

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN
BUJUJOGH DALAM MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkuntat
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MAT RUDINI. S

NPM:1621010019

Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN
BUJUJOGH DALAM MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh:

MAT RUDINI. S

NPM:1621010019

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Kom. I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Dalam perkawinan masyarakat lampung terdapat perkawinan *bujujokh* yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Perkawinan *bujujogh* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal).

Permasalahan pada skripsi ini pertama, Konsep perkawinan *bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Kedua, tinjauan hukum Islam tentang perkawinan *bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif. Pengelolaan data melalui *editing*, *reconstructing* dan *sistemaziting*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, dan dekomendasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan *bujujogh* sah dalam pandangan hukum Islam. Perkawinan *bujujogh* juga mengalami pergeseran nilai karena sebagian masyarakat memandang sama halnya dengan perkawinan lain, hanya saja yang membedakannya adalah pemberian *jujogh* dan benatok saja.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Mat Rudini, S

NPM : 1621010019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN BUJUJOGH DALAM MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Desa Penyandingan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

NIP. 197005022000032001

Drs. H. Zikri, M.Kom

NIP. 196808271994031004

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN BUJUJOGH DALAM MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN** (Studi Desa Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat) disusun oleh: **Mat Rudini, S, NPM : 1621010019**, Program **Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H** (.....)
Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)
Penguji Utama : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H** (.....)
Penguji I : **Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum** (.....)
Penguji II : **Drs. H. Zikri, M.Kom** (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS.Adz Dzariyat:49).¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 756.

PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Robidin dan Ibunda Sarnaini yang tidak pernah lelah untuk senantiasa membesarkanku, membimbing dan memberikan dukungan baik moril, maupun materil, nasehat, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan demi terwujudnya sebuah amanah dan cita-cita yang diinginkan. Terima kasih ayah dan ibu atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Kakak ku tercinta Sri Aprida dan adik-adik tercinta Robiyati, Laila Rehatul Jannah dan Nia Wantiabela yang telah mendoakan, memberi dukungan serta semangat untuk kesuksesan dan keberhasilan udo. Semoga kelak kita semua mampu membahagiakan mereka karena berkat dirinyalah kita bisa seperti ini.
3. Kepada Kakek dan Nenek yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang selalu saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 April 1996 di Pagar Bukit, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat. Putra pertama dari 5 bersaudara, buah pasangan Bapak Robidin dan Ibu Sarnaini. Orang tua penulis tinggal di pekon Bandar Jaya, tepatnya dipekon Penyandingan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat. Disitulah penulis dibesarkan oleh orang tua.

Pendidikan Dasar di SDN 1 Sumber Rejo, Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat lulus pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMPN I Bangkumat dan sekarang telah menjadi SMPN 4 Krui Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat. lulus pada tahun 2013. Kemudian, dilanjutkan kejenjang Pendidikan Menengan Atas di SMAN 1 Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun bantuan materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum, dan Bapak Drs. H. Zikri, M. Kom. I, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tim Penguji yaitu Bapak Marwin, S.H.,M.H selaku Ketua Sidang, Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Sekrestaris, Ibu Dr. Hj. Zuhraini, M.H

selaku Penguji I, Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Penguji II, dan Bapak Drs. Zikri, M. Kom. I selaku Penguji III.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
7. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Bapak Muhammad Nairi selaku Pimpinan Adat yang dengan senang hati bersedia untuk saya wawancarai.
9. Bapak Aki Muddin selaku Tokoh Masyarakat yang sennantiasa memberikan informasi terkait dengan judul skripsi tersebut.
10. Bapak Das'at selaku Peratin pekon Penyandingan sekaligus masyarakat yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mendapatkan informasi serta telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Penyandingan.
11. Kepada pacar saya Nurhidayah dari Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, yang selalu ada dan mendukung dalam suka dan duka, selalu memotivasi, serta senantiasa setia menemani penulis saat penelitian hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi saya.
12. Untuk adik-adik ku satu kontrakan terkhusus untuk Muhammad Martin Berlian Lambara dan Rahmatullah yang telah mensupport dan selalu direpotkan baik tenaga maupun pikiran serta tak lupa pula kepada Yunia Sari, M. Hirwandi, Hernani, Riya Susnita Sari , Ozi Perdana dan M. Samsal Falah.

13. Teman-teman angkatan 2016 terutama Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah yang telah ikut membantu serta memberikan dukungannya. Serta untuk adik-adik Ahwal Al-Syaksiyyah yang tengah berjuang.
14. Teman-teman KKN di Tanggamus yang selalu saling menyemangati satu sama lain.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan peneliti akhiri dengan memanjatkan do'a semoga segala amal baik kita diterima sebagai ibadah dan senantiasa menunjukkan jalan yang benar serta dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Januari 2021



Mat Rudini. S
NPM. 1621010019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PESEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	14
1. Pengertian Nikah	14
2. Dasar Hukum Nikah	19
3. Rukun Dan Syarat Nikah.....	19
4. Hukum Pernikahan	21
5. Tujuan Pernikahan.....	24
6. Hikmah Pernikahan	25
B. Konsep Perkawinan <i>Bujujogh</i>	27
1. Pengertian Perkawinan Bujujogh	27
2. Unsur, Nilai dan Filosofis Perkawinan <i>Bujujogh</i>	32
C. Tinjauan Pustaka	33
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Penyandingan	37
B. Pandangan Masyarakat Pekon Penyandingan Terhadap Konsep Perkawinan Bujujogh	47
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Konsep Perkawinan Bujujogh Di Pekon Penyandingan	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinna Bujujogh di Pekon Penyandingan	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Rekomendasi	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujujogh* Dalam Masyarakat Lampung *Saibatin* (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)**, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).² Jadi tinjauan disini adalah peninjauan hasil pendapat agar mendapatkan suatu tujuan atau kesimpulan dalam skripsi ini.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³ Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagaimana agama yang berasal dari Wahyu Allah, Sunnah

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1211

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 1997), h. 6-7

Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.⁴ Jadi hukum Islam adalah ketetapan dari Allah dan Rasulullah SAW.

3. Adat Perkawinan *Bujujogh*

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat dan ditetapkan sebagai hukum suatu suatu komunitas atau kelompok.⁵ Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas.⁶

Kemudian Perkawinan *bujujogh* adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya perkawinan ini berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (*patrilineal*). Pemberian uang *jujur* dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka isteri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat asalnya, kemudian masuk pada lingkungan kerabat suaminya.⁷ Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa perkawinan *bujujogh* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan dalam pandangan Islam dibolehkan selama tidak memberatkan calon mempelai pria.

⁴Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), h. 6.

⁵Zuraida Kheuristika, Hazima Jhe'lian, Zubaidah, 1 Made Giri Gunadi, *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*, (Bandar Lampung: Museum Negeri Prov Lampung Ruwa Jurai 1998), h. 4

⁶ Mardani, *Hukum Islam*, (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia) Eds, Pertama, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal. 9

⁷Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat, cetakan ke-1*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 52.

4. Masyarakat Lampung Saibatin

Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.⁸ Sedangkan Lampung Saibatin adalah suku Lampung yang memiliki satu junjungan dimana hanya ada satu raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.⁹ Jadi Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Saibatin mempunyai aturan dan kekuasaan yang mereka anut sendiri dan dijalankan menurut aturan adat yang berlaku pada masyarakat tempat mereka menetap.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan *bujujogh*, bahkan saat ini sering kali disalah artikan oleh masyarakat. Dimana pada dasarnya *bujujogh* merupakan salah satu prosesi dalam adat Lampung untuk menuju jenjang pernikahan.

2. Alasan Subjektif

Judul sesuai dengan ilmu penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Akhwal Al-Syakshhiyah yang meliputi hukum keluarga dimana *bujujogh* adalah bagian dari kajian perkuliahan *figh munakahat* yaitu yang dipelajari dalam bab perkawinan.

⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 102

⁹<http://Ardee/IndonesiaKaya.blogspot.com//pengertian-lampung-saibatin.html>, akses 30 Januari 2020

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.¹⁰

Perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang atau barang *jujur* dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, lalu wanita tersebut mengikuti tempat kediaman suami, adat perkawinan ini terdapat di daerah Lampung khususnya pada masyarakat hukum adat Lampung *Saibatin*.¹¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹²

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰبِيْرٌ ﴿١٣﴾

¹⁰Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), h.

1

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 73.

¹²Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2009), h. 6

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat ④49): 13)¹³

Pada ayat diatas Allah memberitahu kepada umat manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa pasangannya, itulah adam dan hawa. Dan Allah juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia di pandang dari kaitan ketahanannya dengan adam dan hawa A.s adalah sama. Hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya.

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menata kehidupan umat muslim. Dengan istilah lain, hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dimana pun berada. Eksistensi hukum Islam menepati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat Islam, bahkan, hukum Islam dipandang sebagai per excellent (paling istimewa). Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doctrinal Islam, seorang orientalis bernama Josept Schacht sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “mustahil seorang memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah

¹³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur : Magfirah Pustaka, 2009), hal. 175

¹⁴Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.

perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut mitsaqan ghakidhan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹⁵

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan pada warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.¹⁶ Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah Nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng.¹⁷

Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera untuk menikah, dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu syahwat dapat dikendalikan.¹⁸

¹⁵Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 114.

¹⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta:Sumur Bandung, 1980), h. 10.

¹⁷Tholhah Ma, Ruf, Moh. Halimi Dan Syaikhul Hakim, *Fiqh Ibadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta, Lif Wannasyr, 2001), h. 317.

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.

Dari latar belakang masalah tersebut menurut penyusun sangat menarik apabila di analisis lebih lanjut. Pengkajian bisa di laksanakan melalui fakta-fakta atau fenomena yang terkait dalam masyarakat. oleh karena itu dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujujogh* Dalam Masyarakat Lampung Saibatin. (Studi Di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)”**. Dimana penyusun mencoba mencari jawaban untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan, yang nanti akan menimbulkan masalah tidak sesuai dalam penelitian tersebut. Maka peneliti akan mengangkat permasalahan perkawinan bujajogh dalam tinjauan hukum Islam. Untuk meneliti ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan yang mendalam supaya data yang diambil dari penelitian tersebut, dianggap abash dan jelas karena dilakukan langsung oleh peneliti melalui proses wawancara langsung kepada responden yang pernah atau smengetahui masalah tersebut.

E. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menemukan rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Perkawinan *Bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Perkawinan *Bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan *bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai perkawinan *bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penyebaran teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap perkawinan *bujujogh* di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai perkawinan *bujujogh* dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas dan bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data. Namun sebelum memamparkan ketiga metode tersebut, penelitian akan menguraikan terlebih dahulu tentang sifat dan jenis penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*)¹⁹ yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan.²⁰ Dan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹ Yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujujogh* Pekon Penyandingan.

¹⁹ Cholid, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 41.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2000), hal. 40

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Bhalia Indonesai, 2011), hal. 54

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkunt yang bertempat di Pekon Penyandingan yang mayoritas bersuku Lampung. Penelitian ini di tunjukan langsung kepada masyarakat Pekon Penyandingan, dalam hal penelitian ini tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang melakukan proses perkawinan *bujujogh* akan menjadi narasumber dalam menjelaskan suatu pertanyaan yang akan peneliti tanyakan terkait masalah yang akan diteliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang adat perkawinan *bujujogh*.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bersangkutan dan yang mengetahui tentang objek penelitian..²²

b. Jenis Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang akan menompang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi. Data sekunder pada penelitian ini adalah

²²Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 21.

peraturan perundang-undangan, serta referensi lainnya berupa buku yang berkaitan dengan perkawinan *bujujogh*.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.²³ Adapun populasi yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data ada 3 orang yaitu, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²⁴ Dalam menentukan sampel penyusun menggunakan *Proposive Sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Sampel yang akan dijadikan sebagai penelitian adalah masyarakat desa Penyandingan meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, yang peneliti anggap banyak memahami tentang adat perkawinan masyarakat disini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu :

- a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diselidiki. Penulis mengamati gejala yang ada disekitar Pekon Penyandingan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid II, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hal. 70

²⁴ *Ibid*, h. 58.

yang melakukan proses perkawinan bujugh sebagai penunjang dalam skripsi ini.²⁵

b. Metode *Interview*

Interview adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Interview* ini di gunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.²⁶

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, najalah dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengelolaan Data


- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- c. Sistematisasi Data (*sistemaziting*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfaveth, Cet-Ke XV, 2012), Hal. 70

²⁶ Basrowi Dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), Hal. 127

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir penelitian pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbeajaran dari suatu hipotesa.²⁷ Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa dapat di peroleh jawaban yang sebenarnya.



²⁷ Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), Hal. 107

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan aqdual-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wah'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'ilmadhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahas Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering di pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁸

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.²⁹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumdan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 7

²⁹ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta:Gema Isnani Press, 2002) h.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³⁰

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* mendefinisikan nikah.³² Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku padamakhluk tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Keterangan tersebut diperjelas dalam firman Allah QS. Azzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS. Azzariyat:49)³³

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti, menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berate suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³⁴ Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

³⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 199), h. 9.

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 9

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6, Ahli Bahasa Moh Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), h. 5.

³³ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 522

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, cet ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁵ Selain itu perkawinan juga salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau emberio bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yng lain.³⁶

Kata nikah dalam Al-quran terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah. Contoh menikah yang artinya akad akad nikah firman Allah QS. An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :” Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS.An-Nisa:3).³⁷

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke- VI, (Bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009) h. 9.

³⁶ Ibid, h. 11

³⁷ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 22.

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual³⁸ adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya :“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:230).³⁹

Menurut undang-undang pernikahan pasal 1 disebutkan bahwa “ perkawian adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁰ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatas yang ketat, sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.⁴¹

³⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M, 2015), H. 35-38.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 78.

⁴⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1

⁴¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), h. 15.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqoh gholidzin*)⁴² sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana salah satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapatkan ketenraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa lainnya.⁴³ Sera bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴⁴ Abdul Shomad menyatakan bahwa sakinah berate tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaiatan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah berarti didalam keluarga tersebut terdapat arsa kasih sayang yakni berkaitan dengan hal-hal kerohanian.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan sunnarullah. Sedangkan dalam arti luas yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain kematian. mempunyai akad yang sangat kuat sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan

⁴² Kompilasi Hukum Islam Bab 2 pasal 2

⁴³ Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, h. 120

⁴⁴ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.

⁴⁵ Wagianto, h. 150

keturunan yang sah, mendapatkan ketenraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pengundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

2. Dasar Hukum Nikah

Nikah merupakan Sunnah Rasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul.

Allah SWT. berfirman Q.s. Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum : (30) : 21)⁴⁶

Firman Allah SWT. Q.S. Ad- Dariyat : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Ad-Dzariyat : (51) : 49)⁴⁷

3. Rukun Dan Syarat Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

⁴⁶ Departemen Agama RI, A-Quran dan Terjemah,....., Hal. 406

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 522

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi karena sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁸

Syarat perkawinan juga yaitu merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁹ Rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam

⁴⁸ *Ibid, Fiqh Munakahat*, h. 34

⁴⁹ *Ibid.*, h. 12

syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan.⁵⁰

Yang dimaksud dengan syarat perwakinan yaitu syarat-syarat antara lain:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Dan sighat (ijab qabul)⁵¹

4. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁵² Segolongan fuqaha; yakni jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.

Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁵³

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah disyariatkan oleh agama yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan cara terpeliharanya

⁵⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10-12.

⁵¹ Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba 'a*, *Maktabah Al- Tijarah Al Kubra*, (Mesir, 1969), h. 61

⁵² Tihami, *Ibid*, h. 9

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

perkembangbiakan manusia, adapun perkembangan manusia yang baik tentunya tergantung pada terpeliharanya perkawinan, sebab dengan perkawinan terjadilah keturunan atau generasi yang berkembng baik secara teratur, sempurna dan kekeluargaan atau kekerabatan yang semua diikat dalam rasa kasih sayang.

Adapun hukum perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil-dalil QS An-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁵⁴

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa perintah atau anjuran nikah adalah merupakan perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum nikah itu bisa berupa sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus kedalam perzinaan.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 176

b. Haram

Nikah hukumnya haram bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah dia akan keluar dari Islam, maka hukumnya menikah adalah haram.⁵⁵

c. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi yang mampu menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Maka menikah hukumnya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi yang lemah sahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan sahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah sahwat yaitu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

⁵⁵ Abdurahman Ahazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 27

e. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang menyebabkan dia harus menikah.⁵⁶

Maka dapat disimpulkan menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, memenuhi syarat hukumnya yang tidak ada larangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Baik larangan itu bersifat selamanya (muabadah) atau bersifat sementara (muqqot). Keabsahan suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

5. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan menurut syara' adaah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

⁵⁶ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 33-36.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1998), h. 7.

Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum(30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)⁵⁹

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.⁶⁰ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinaan, dan menjaga kemurnian nasab.⁶¹

6. Hikmah Pernikahan

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari QS. An-Nisa:1

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 36.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 406

⁶⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 16.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, h. 127

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa' 1).⁶²

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketengan hidup dan penuh kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).⁶³

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di izinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjauh pada kerusakan seksual.⁶⁴

⁶² Ibid, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 337

⁶³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 26

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 80

B. Konsep Perkawinan *Bujujogh*

Masyarakat adat *saibatin* menganut bentuk perkawinan *bujujogh* dan *semanda*. Bentuk perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan adat yang di dalamnya berlaku adat patrilocal, yaitu setelah kawin istri akan melepaskan kewargaan adat kekerabatan keluarganya, lalu memasuki kewargaan adat suaminya. Sedangkan bentuk perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan adat yang berlaku adat matrilocal, yaitu setelah kawin suami akan melepaskan kewargaan adat kekerabatan keluarganya, lalu memasuki kewargaan adat istrinya.

Bentuk perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan adat asli masyarakat Lampung, sedangkan bentuk perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan adopsi dari sebagian kebudayaan minangkabau karena desakan kebutuhan sebagai penganut sistem kekerabatan patrilocal. Adapun bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat adat Saibatin sebagai berikut:

1. Pengertian *Bujujogh*

Perkawinan *bujujogh* adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran *jujogh* dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang *jujogh* oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan berlangsung wanita akan mengalihkan kedudukannya ke dalam keanggotaan kekerabatan suami selama ia mengikat diri dalam perkawinan itu atau selama hidupnya.⁶⁵

Perkawinan *jujogh* dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Cirri-ciri umum perkawinan *jujogh*

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 73

adalah patrilokal, artinya isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.⁶⁶

Perkawinan *jujogh* hanya dikenal dalam sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki. Dengan kata lain, sistem kekerabatan patrilineal mewujudkan adanya hubungan pertalian darah yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Prinsip keturunan patrilineal adalah yang menghitung kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu di dalam masyarakat, semua kaum kerabat ayah masih di dalam batas hubungan kekerabatannya. Sedangkan semua kerabat ibunya jatuh diluar batas itu.⁶⁷

Dalam hal ini kedudukan seorang suami lebih tinggi daripada kedudukan isteri. Isteri sebagai pendamping dan pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Ada beberapa variasi dalam bentuk perkawinan *bujjogh* adalah:

a. Perkawinan ganti suami

Terjadinya perkawinan ganti suami atau isteri hal ini karena salah satu diantara mereka wafat, maka isteri kawin dengan saudara atau kerabat suaminya yang wafat itu. Pembayaran uang *jujogh* tidak diperlukan lagi karena isteri masih tetap berada dalam lingkungan kerabat suaminya segitupun dengan sebaliknya.

⁶⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet VII, h. 128.

⁶⁷ Soekanto, Soejono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 59.

b. Perkawinan mengabdikan

Perkawinan ini terjadi dimana ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan permintaan dari pihak kerabat perempuan, namun kedua pihak tersebut tidak menghendaki perkawinan *semanda* lepas. Oleh karena itu, setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman di tempat isterinya. Uang jujug yang diminta oleh pihak kerabat perempuan tidak perlu dilunasi karena pihak laki-laki tersebut dianggap telah melunasinya dengan mengabdikan kepada kerabat isterinya. Bentuk dari pengabdian ini yaitu membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, perdagangan, atau mengurus adik-adik isteri sampai mereka dewasa dan dapat mandiri.

c. Perkawinan ambil istri

Perkawinan yang terjadi diantara kerabat A mengambil istri dari kerabat B dan pada masa lain kerabat B mengambil istri dari Kerabat A. Hal ini misalnya dilakukan di Lampung, Ambon, Sulawesi Selatan bagian Timur, Pula Sewu dan Irian Barat.

d. Perkawinan ambil anak

Perkawinan yang terjadi karena seseorang hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk meenjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menajdi penerus keturunan pihak isteri.⁶⁸

⁶⁸ Soerojo Qignjodipoero, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, h. 29

a) Perkawinan *Semanda*

Perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujogh dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan *semanda* dalam arti sebenarnya adalah suatu perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukan di pihak kekerabatannya sendiri. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan *jujogh*. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.⁶⁹

Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat. Dalam perkawinan *semanda* kedudukan suami lebih rendah dari pada kedudukan isteri. Suami sebagai pembantu isteri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan isteri. Di sini isteri yang memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga serta kerabat.⁷⁰

b) Perkawinan Mentas

Dalam perkawinan ini yang terpenting adalah persetujuan kedua orang tua atau wali dari kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan. Dalam rumah tangga, antara suami dan isteri mempunyai

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 28.

⁷⁰ *Ibid*, h. 32

kedudukan yang seimbang baik dalam harta benda maupun dalam pergaulan diantara keduanya. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷¹

Dalam perkawinan ini, orang tua atau keluarga hanya bersifat membantu kerena kedua suami isteri tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga sendiri.⁷²

c) Perkawinan Secara Lari

Perkawinan secara lari merupakan perkawinan yang tidak menggunakan peraturan adat. Laki-laki dan perempuan menikah secara agama dengan berlarian menuju ke Penghulu atau KUA. Kedua keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak tahu sama sekali tentang rencana mereka, akibatnya keluarga kedua belah pihak akan bermusuhan.⁷³

Jadi, bentuk perkawinan yang ada didalam masyarakat adat *saibatin* adalah perkawinan *bujujogh*, perkawinan *semanda*, dan perkawinan secara lari. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut akan mempengaruhi tempat tinggal yang akan ditempati oleh pihak laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan perkawinan, apakah suami akan tinggal di rumah keluarga pihak istri, ataupun istri yang akan

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 106

⁷² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1995), h. 89

⁷³ Soleman B Toneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, (Bandung: Erasco, 1981), h. 49

tinggal dirumah keluarga pihak suami. Ada kemungkinan bagi laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan upacara perkawinan akan tinggal dirumah yang bukan pihak keluarga suami ataupun istri, jadi mereka akan tinggal dirumah mereka sendiri jika mereka sudah mandiri atau sudah bisa membiayai kehidupan rumah tangga mereka sendiri.

2. Unsur, Nilai dan Filosofis Perkawinan *Bujogh*

Unsur-unsur yang terkandung dalam perkawinan *jujogh* adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Lamaran pihak mempelai pria
- b. Uang *jujogh*
- c. Persetujuan pihak mempelai wanita
- d. *Benatok*
- e. Kedudukan sumai lebih tinggi dari istri
- f. Istri tinggal di kediaman suami

Sedangkan nilai yang terkandung dalam perkawinan *jujogh* adalah penghargaan pihak mempelai pria terhadap pihak mempelai wanita sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan memberikan unag *jujogh* oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

Perkawinan *jujogh* merupakan perkawinan adat Lampung yang sangat dijunjung tinggi hingga sekarang. Hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan semakin tinggi, informasi mudah di dapat, komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak, modernisasi dan globalisasi pun tidak dapat dihindarkan

⁷⁴ Dtechnoindo. (2017, 9 Juli). *Kebudayaan Provinsi Lampung*. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <https://dtechnoindo.blogspot.co.id/2017/07/kebudayaan-provinsi-lampung.html>

lagi, maka perkawinan *bujujogh* mulai mengalami pergeseran nilai dan filosofis. Meskipun tidak seperti dulu, namun perkawinan *bujujogh* ini senantiasa masih menjadi kebudayaan yang cukup populer bagi kalangan masyarakat Lampung.⁷⁵

Pergeseran nilai tersebut terletak pada arti sakral pemberian uang *jujogh* dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Namun sekarang ini, nilai itu hanya dianggap biasa seperti tanda maskawin (mahar) saja.

C. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang perkawinan *bujujogh* pernah diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak tentang perkawinan ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain:

1. Skripsi berjudul ” Nilai-Nilai Pendidikan Ta’aruf Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Saibatin Perspektif Islam (Studi pada Masyarakat Desa Batu Menyan)” oleh Muhammad Irvan, NPM: 1311010122, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Konsep nilai-nilai Ta’aruf muli mekhanai dalam acara Perkawinan Saibatin Persepektif Islam dapat mendidik para generasi muda-mudi untuk membangun kerjasama dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dimana kegiatan yang dilakukan tidak

⁷⁵ Lampung Culture Center. (2012, 8 Juli). *Tradisi/Budaya Masyarakat Lampung Pesisir Way Lima*. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <http://lampungzone.blogspot.co.id/2012/07/8-tradisi-budaya-masyarakat-lampung.html>


melanggar aturan syar'i bahkan sangat mendidik para generasi muda-mudi bekerjasama dalam masyarakat. sistem perkenalan yang dilakukan nyambai muli mekhanai patut untuk diapresiasi selain sesuai dengan sistem ta'aruf juga dapat mengganti kebiasaan pacaran yang sudah menjadi fenomena saat ini.

2. Skripsi oleh Firdha Razak, NPM: 1411010080, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung berjudul “ Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Mengkaji bagaimana tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung pepadun di Desa Terbanggi Besar sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dalam Islam. Karya oleh Firdha Razak mengkaji bahwa masyarakat adat Lampung *Pepadun* merupakan masyarakat yang memiliki hukum adat perkawinan tersendiri yang biasa disebut dengan istilah *hibal muhibal*, adalah proses atau tata cara yang pertama kali dilakukan pada saat akan melangsungkan perkawinan dengan konsep ambil-mengambil. Sebelum *sebambangan* dilakukan terdapat proses yang harus dilewati oleh *bujang* dan *gadis* yaitu negosiasi antara keduanya.
3. Skripsi berjudul “*Bediker* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Redak Kec. Pesisir Tengan, Kec. Pesisir Barat. Oleh Heni Sepriyanti, NPM: 0643033018, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana *Bediker* pada perkawinan masyarakat Lampung saibatin yang di dalamnya juga membahas terkait perkawinan *bujugh*.


4. Jurnal oleh Hud Leo Perkasa Makki IAIN Metro yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Uang *Jujogh* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”. Dalam pembahasan ini mengkaji praktik perkawinan *jujogh* dalam adat Lampung Pesisir. Dalam jurnal Hud Leo Perkasa Makki dalam pembahasan ini merupakan salah satu model perkawinan dalam adat Lampung Pesisir adalah perkawinan *jujogh*. Perkawinan ini diselenggarakan dengan menggunakan uang *jujogh* yang diberikan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebelum akad nikah. Kelak saat akad nikah dilaksanakan, uang ini tidak disebutkan.
5. Skripsi Rahmat Budi Nuryadin yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Sebambangan* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung)”. Karya ini membahas praktek *sebambangan* dalam pernikahan adat Lampung saibatin dan pandangan hukum Islam mengenai *sebambangan* dalam pernikahan adat Lampung saibatin di kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Sebuah karya Rahmat Budi Nuryadin menjelaskan dalam penelitiannya bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Masyarakat Lampung saibatin sebelum melakukan pernikahan terdapat cara lain selain *bujujogh*, yaitu dengan cara *sebambangan* yang dimana merupakan proses sebelum berlangsungnya pernikahan dengan cara dan aturan yang

belaku pada adat istiadat masyarakat Lampung *saibatin* dalam persepektif Islam.

Skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan orang Lampung, pada dasarnya menganut pola *bujujogh*. Pola perkawinan bujujogh merupakan pola perkawinan warisan adat Lampung asli. Pada pola perkawinan *bujujogh* ini masyarakat menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang kuat dimana laki-laki yang menentukan garis keturunan. Masyarakat adat saibatin menganut bentuk perkawinan *bujujogh* dan semanda. Bentuk perkawinan *bujujogh* yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan bentuk perkawinan adat yang didalamnya berlaku adat *patrilocal*, yaitu setelah kawin, istri akan melepaskan kewargaan adat kekerabatan keluarganya, lalu memasuki kewargaan ada suaminya.



- a. Agar dapat menjadikan adat perkawinan *bujujogh* sebagai budaya yang harus tetap dipertahankan nilai-nilai sehingga tetap terjaga kelestariannya.
- b. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, seminar maupun penyuluhan lainnya terkait dengan perkawinan *bujujogh* agar tidak disalah artikan makna yang terkandung didalamnya.
- c. Kepada seluruh tokoh adat, dan masyarakat Pesisir Barat, khususnya Desa Penyandingan memperbanyak literatur mengenai perkawinan adat *bujujogh*, hal ini perlu dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai upacara perkawinan adat *bujujogh*.
 - a. Bahwa keberadaan sebuah adat tentunya merupakan sebuah *asset* yang perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga adat yang ada di Pekon Penyandingan dapat meningkatkan kualitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Lampung*, Bandar Lampung: 2008
- Brata, Bagus, Ida, Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakit Saraswati*, 05 (01), 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2014
- , *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- , *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Imron, Ali, 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Nasruddin, 2011, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Mahfan, *Kamus Lengkap Bahasa dan Sastra Indonesia*, Jakarta: sandro Jaya, 2005
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, 1991, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mustari Pide Suriyaman, 2014, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurdien Fauzie, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Martabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Nurdien Fauzie, *Integralisme Islam dan Budaya Lokal: Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Gama Media, 2010.

- Ridwan, Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5.
- Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sabaruddin, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sarbini, Khalik Abu Thalib, Budaya Lampung Versi Adat Megou Pa' Tulang Bawang, Yogyakarta: Filsafat UGM, 2010.
- Sujadi, Firman, Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Jakarta: Citra Insan Madani, 2013
- Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1942, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermasa.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumi, Bandung, 1982
- , Pengantar Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1967.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko, Hukum Adat Indonesia, 1983, Jakarta: Rajawali
- Syamsul Ma'arif, Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal, Yogyakarta: Kaukaba, 2015
- Yusuf Himyari, Filsafat Kebudayaan “Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal”, Bandar Lampung: Harakindo Pubishing, 2013
- Zuhraini, 2017, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
- Cindychristyarum's Blog, (2009, 7 April). Sociology, Kebudayaan Lampung, 20 Desember 2019, dari <https://cindychristyarum.wordpress.com/2009/04/07/sociology-kebudayaan-lampung/>

Lampung Culture Center. (2012, 8 Juli). Tradisi/Budaya Masyarakat Lampung Pesisir Way Lima. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <http://lampungzone.blogspot.co.id/2012/07/8-tradisi-budaya-masyarakat-lampung.html>

Dtechnoindo. (2017, 9 Juli). Kebudayaan Provinsi Lampung. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <https://dtechnoindo.blogspot.co.id/2017/07/kebudayaan-provinsi-lampung.html>

Wikipedia. Budaya. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>

kebudayaanIndonesia.com (2013, Juni). Kebudayaan Lampung. Diperoleh 20 Desember 2019 dari <http://www.kebudayaanindonesia.com/2013/06/lampung.html>

